

Peran Ekonomi Islam Dalam Mengatasi Judi Online di Kalangan Mahasiswa

Muhammad Rizky Gustiansyah,¹ Asyira Nur Fauzia,² Ilham

Maulana Salman,³ Muhammad Rizky Nugraha,⁴ Muhamad Parhan⁵

Universitas Pendidikan Indonesia,¹ Universitas Pendidikan Indonesia,² Universitas Pendidikan
Indonesia,³ Universitas Pendidikan Indonesia,⁴ Universitas Pendidikan Indonesia⁵

rizkyme12@upi.edu,¹ asyiranurhaida@upi.edu,² ilham.maulana@upi.edu,³

mrizkinugraha18@upi.edu,⁴ muhamad.parhan@upi.edu,⁵

Abstrak

Keterlibatan mahasiswa dalam praktik judi online bukan lah suatu hal yang baik dan tidak mencerminkan peran mahasiswa sebagai agent of change, artikel ini mengeksplorasi peran ekonomi Islam dalam mengatasi praktik judi online di kalangan mahasiswa. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan mahasiswa dalam judi online dan mengevaluasi efektivitas pendekatan ekonomi Islam sebagai solusi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei kuantitatif yang melibatkan mahasiswa dari berbagai universitas. Data yang diperoleh di analisis menggunakan analisis statistik deskriptif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman yang rendah tentang nilai-nilai ekonomi Islam dan kurangnya alternatif kegiatan produktif menjadi faktor utama keterlibatan mahasiswa dalam judi online. Penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti larangan riba dan perjudian, serta pendidikan yang lebih intensif mengenai etika keuangan, diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada praktik tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi nilai-nilai Islam dalam kurikulum pendidikan dapat memberikan dampak positif dalam menciptakan kesadaran dan perilaku keuangan yang lebih bertanggung jawab di kalangan mahasiswa

Keywords : *Ekonomi Syariah, Judi Online, Mahasiswa Muslim*

Abstract

The involvement of students in online gambling practices is not a good thing and does not reflect the role of students as agents of change, this article explores the role of Islamic economics in overcoming online gambling practices among students. The purpose of this study was to analyze the factors that influence student involvement in online gambling and evaluate the effectiveness of the Islamic economic approach as a solution. The method used in this study was a quantitative survey involving students from various universities. The data obtained were analyzed using descriptive and qualitative statistical analysis. The results of the study indicate that a low understanding of Islamic economic values and a lack of alternative productive activities are the main factors in student involvement in online gambling. The application of Islamic economic principles, such as the prohibition of usury and gambling, as well as more intensive education on financial ethics, is expected to reduce dependence on these practices. This study concludes that the integration of Islamic values in the education curriculum can have a positive impact on creating awareness and more responsible financial behavior among students

Keywords: Islamic Economics, Online Gambling, Muslim Students

PENDAHULUAN

Pada zaman modern saat ini sudah tidak diragukan lagi bagaimana perkembangan teknologi begitu pesat. Dapat kita lihat dan rasakan sekarang ini saat kita hidup tidak bisa lepas dari yang namanya teknologi, dan bisa dikatakan kehidupan saat ini bergantung pada teknologi. Perkembangan teknologi saat ini menjadikan internet menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia.

Perkembangan teknologi informasi dengan adanya internet menimbulkan bentuk kejahatan baru dalam perjudian, yakni perjudian melalui internet. Perkembangan teknologi dan mudahnya akses ke internet memungkinkan mahasiswa terlibat dalam aktivitas perjudian online, menciptakan isu kajian terkait dampaknya terhadap kesejahteraan mereka. Menurut Rinaldi (2021), meningkatnya aksesibilitas internet dan perangkat pintar membuka peluang bagi mahasiswa terlibat dalam perjudian online, menciptakan kekhawatiran terkait trend perjudian yang meningkat di kalangan generasi muda.

Perjudian merupakan bentuk hiburan yang melibatkan taruhan pada nilai finansial. Para penjudi mempertaruhkan uang mereka dengan harapan mendapatkan lebih banyak keuntungan dengan mengorbankan mempertaruhkan hasil permainan yang dipilih. Seperti yang dijelaskan oleh Nurdiana et al. (2023), perjudian sering kali diartikan sebagai bentuk permainan yang mengandalkan faktor keberuntungan, di mana pesertanya mengandalkan keberuntungan, dan mereka yang tidak beruntung harus menanggung kerugian dengan melepaskan uang yang telah mereka pertaruhkan.

Dalam pandangan islam, praktik judi online dianggap sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan prinsip agama dan nilai moral yang diajarkan. Selain itu, judi online melanggar prinsip tauhid, yaitu keyakinan kepada Tuhan yang mahasa kuasa. Dalam berjudi, seseorang menempatkan keberuntungan atau nasibnya pada taruhan, dan mengabaikan kepercayaan kepada Allah sebagai penyedia rezeki yang berkelanjutan. Oleh karena itu, jika ditinjau dari segi syariat islam perjudian memiliki peran yang negatif bagi kehidupan bermasyarakat dan memiliki dampak moral dan mental dalam sosial masyarakat. Dalam islam memperbolehkan permainan dan hiburan bagi orang muslim yang tidak menimbulkan mudharat dalam permainannya. Akan tetapi islam juga mengharamkan permainan yang memiliki unsur syubhat sebagaimana tidak diperbolehkan mencari rezeki dengan permainan judi dengan alasan apapun (Qardhawi 2007).

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pada dasarnya aktivitas judi online menjadi kecanduan, khususnya dikalangan mahasiswa dan remaja seakan-akan tidak memperdulikan berapa uang yang telah mereka habiskan (Ramli 2018). Adapun penelitian yang membahas mengenai fenomena judi toto gelap (togel) (Latumaerissa, D., Patty, J. M., & Tuhumury 2021) yang dimana menunjukkan faktor - faktor yang menyebabkan masyarakat terlibat dalam permainan judi togel online diantaranya, faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor hiburan. Adapun penulis memfokuskan penelitian terhadap peran ekonomi islam mengenai judi online.

Tinjauan Teoritis

Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam (syariah) yang berasal dari Al-Quran, Hadis, dan sumber-sumber hukum lainnya. Sistem ini berusaha untuk menerapkan keadilan sosial dan keseimbangan dalam berbagai aspek ekonomi, termasuk produksi, distribusi, dan konsumsi. Konsep ekonomi syariah bertujuan untuk menjaga kesejahteraan umat manusia dengan mencegah penindasan dan ketidakadilan yang sering ditemukan dalam ekonomi konvensional, seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi).

Lembaga keuangan syariah menurut (Ismail, 2013: 51). prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatannya berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki wewenang dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Ekonomi syariah secara luas telah diakui, terutama dalam sektor perbankan dan keuangan. Bank syariah, seperti Bank Muamalat Indonesia (didirikan pada tahun 1991), menjadi pionir di Indonesia dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Sistem perbankan syariah berperan dalam meningkatkan inklusi keuangan serta menjaga stabilitas ekonomi dengan menawarkan alternatif yang lebih berkeadilan dibandingkan sistem perbankan konvensional. Selain itu, ekonomi syariah juga diterapkan dalam sektor lainnya seperti asuransi syariah (*takaful*), pasar modal syariah, dan sukuk (obligasi syariah).

Perjudian adalah suatu permainan yang menggunakan uang sebagai taruhan dalam permainan, dan menimbulkan pengharapan baik pemenang maupun yang kalah dalam permainan. Mengapa dalam perjudian dilarang? Alasan satu-satunya ialah merusak mental masyarakat, yaitu menjadi pemalas dan memperoleh keuntungan tanpa kerja keras. Kemudian Islam menjelaskan dalam Qur'an surat Al-Maidah ayat 90-91 yang artinya; "Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya arak, judi, berhala, dan mengundi nasib adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran arak dan judi itu, menghalangi kamu dari mengingat Allah dan Shalat; maka berhentilah kamu". (Q.S. Al-maidah ayat 90-91). Bahkan dalam kitab-kitab agama lain yang ada di Indonesia pun melarang adanya perjudian.

Ahmad Zurohman et al. (2016) juga mengungkapkan bahwa perjudian online dapat berdampak negatif terhadap stabilitas ekonomi keluarga, menyebabkan pemborosan waktu, menghambat potensi kreatif individu, serta membahayakan keamanan masyarakat.

Perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya perlu meningkatkan kesadaran akan risiko judi online serta menyediakan sumber daya dan dukungan bagi mahasiswa yang terdampak. Di samping itu, pemerintah juga harus menerapkan regulasi yang lebih ketat terhadap industri perjudian online demi melindungi mahasiswa dan masyarakat secara luas (Perkasa, A. 2023).

Praktik ini kerap menjadi kontroversi karena dapat memicu kecanduan, kerugian finansial, serta dampak sosial negatif lainnya. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, judi diartikan sebagai permainan yang menggunakan uang sebagai taruhan, sementara perjudian merujuk pada tindakan melakukan judi (Depdikbud, 1999: 419).

Dampak negatif judi online pada remaja sangat jelas, seperti yang dinyatakan oleh Zurohman dkk (2016, hlm. 159). Beberapa konsekuensi buruk yang dialami remaja yang terlibat dalam judi online termasuk kehabisan uang saku dan bahkan harus menahan rasa lapar di sekolah. Popularitas judi online di kalangan remaja didorong oleh kemudahan akses dan modal yang relatif kecil untuk bermain.

Dalam perjudian, individu mempertaruhkan sesuatu dengan harapan mendapatkan keuntungan finansial, dengan cara menerima atau membayar taruhan kepada pemenang berdasarkan hasil dari suatu peristiwa atau aktivitas yang menjadi objek taruhan (Poerwadarminta, 1995).

Judi online memungkinkan pemain untuk bertaruh pada berbagai permainan seperti poker, blackjack, roulette, mesin slot, dan lainnya, dengan fleksibilitas bermain kapan saja dan di mana saja tanpa harus pergi ke kasino fisik. Meski begitu, perlu diingat bahwa judi online juga membawa risiko kerugian finansial dan potensi kecanduan (Kartono, 2001).

Mahasiswa muslim memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk tatanan masyarakat, terutama dalam membumikan nilai-nilai Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Mahasiswa sebagai bagian dari generasi muda berpendidikan diharapkan mampu menjadi agen perubahan (*agent of change*) yang tidak hanya berkontribusi pada kemajuan intelektual tetapi juga spiritual dan moral. Dalam konteks sosial, peran mahasiswa muslim sangat krusial dalam membangun peradaban yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan.

Widiyaningrum (2017:6-21) menjelaskan bahwa salah satu cara paling sederhana bagi mahasiswa untuk memulai proses adaptasi adalah dengan tersenyum, yang dapat menciptakan rasa nyaman. Mahasiswa asing juga perlu memotivasi diri dengan mengingat bahwa tujuan utama mereka adalah belajar, sehingga mereka mengembangkan sikap saling menghormati terhadap perbedaan agama dan budaya, serta menerima keberagaman dengan sikap terbuka

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sugiyono (2012:13) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif yaitu, penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai dari variabel mandiri, baik itu satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Adapun menurut Sudjana dan Ibrahim (2004:64) penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk mendeskripsikan suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi sekarang. Adapun pengertian pendekatan kuantitatif dijelaskan oleh arikunto (2013:12) bahwa pendekatan ini menggunakan kuantitatif karena menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran, serta penampilan dan hasilnya.

Kuantitatif Deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan, mengkaji dan menjelaskan suatu fenomena dengan data apa adanya tanpa bermaksud menguji suatu hipotesis tertentu (Sulistiyawati, 2022) Metode ini dilakukan menggunakan Kuesioner yang kemudian disebarakan kepada mahasiswa yang pernah menggunakan Judi Online.

Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui peran ekonomi islam dalam mengatasi judi online di kalangan mahasiswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data, serta hasil yang diperoleh. Pendekatan ini juga dihubungkan dengan variabel penelitian yang di fokuskan pada masalah terkini dari fenomena yang terjadi, bentuk hasil penelitian ini berupa angka.

Populasi yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 14 mahasiswa. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini menggunakan sistem penyebaran angket pada mahasiswa, setelah itu melakukan analisis dan pengelompokkan data yang telah diperoleh

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan data hasil penelitian yang diberikan kepada 14 Mahasiswa yang pernah bermain Judi Online melalui kuesioner yang dilakukan selama enam hari diperoleh hasil sebagai berikut:

No	Indikator	Hasil
1	Seberapa sering anda melihat iklan judi online	35,07%
2	Pengaruh lingkungan (teman,media sosial) terhadap kecenderungan mahasiswa dalam berjudi online	57,01%
3	Faktor keuangan yang mendorong mahasiswa untuk mencoba judi online	57,01%
4	Dampak negatif dari judi online bagi kesejahteraan keuangan mahasiswa	71,04%
5	Judi online menjadi solusi keuangan untuk mahasiswa	71,04%
6	Apakah penerapan prinsip-prinsip Ekonomi Islam dapat membantu mahasiswa menghindari judi online?	83,04%

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa 35,07% mahasiswa secara langsung terpapar oleh iklan judi online di berbagai platform digital yang sering mereka akses, seperti website, dan media sosial lainnya. Paparan terhadap iklan-iklan tersebut dapat mempengaruhi mereka untuk tertarik mencoba permainan judi online, karena iklan-iklan tersebut dirancang dengan cara yang sangat menarik perhatian dan menggugah rasa penasaran serta kemudahan akses. Hal ini tentunya menimbulkan kekhawatiran tersendiri mengingat dampak negatif yang mungkin timbul dari keterlibatan mahasiswa dalam praktik perjudian online.

Selain maraknya iklan judi online, faktor lain yang mempengaruhi mahasiswa untuk terlibat dalam perjudian online adalah pengaruh lingkungan. Dari hasil penelitian, 57,01% responden mengakui bahwa dorongan dari teman dan interaksi di media sosial menjadi alasan utama mereka mencoba berjudi online. Lingkungan sosial yang mendukung perilaku ini semakin memperkuat kecenderungan mereka untuk terlibat dalam aktivitas tersebut.

Selain itu, faktor keuangan juga menjadi salah satu pendorong utama mahasiswa untuk mencoba judi online terbukti berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan sebanyak 57,01% mahasiswa yang bermain judi online dikarenakan faktor keuangan. Banyak mahasiswa yang merasa tertarik untuk berjudi online dengan harapan mendapatkan keuntungan finansial dalam waktu singkat. Situasi keuangan yang terbatas, seperti kebutuhan biaya kuliah, biaya hidup, dan keinginan untuk memiliki uang tambahan, seringkali mendorong mereka mencari solusi cepat melalui aktivitas judi online. Beberapa di antara mereka melihat judi online sebagai peluang untuk keluar dari kesulitan ekonomi, meskipun risiko kehilangan uang jauh lebih besar daripada kemungkinan menang. Perasaan frustrasi terhadap masalah keuangan ini dapat mendorong mereka untuk mengambil risiko yang berpotensi merugikan.

Judi online memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kesejahteraan keuangan mahasiswa, terbukti berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan 71,04% mahasiswa yang terlibat dalam judi online sering kali mengalami kesulitan dalam mengelola keuangan mereka karena sifat perjudian yang adiktif. Harapan untuk memperoleh keuntungan cepat justru sering berujung pada kerugian. Dampak ini semakin buruk ketika mahasiswa mencoba menutup kerugian dengan terus berjudi, yang akhirnya memperparah

kondisi keuangan mereka. Beberapa mahasiswa bahkan terjebak dalam hutang, baik kepada teman, keluarga, maupun lembaga pinjaman, demi terus melanjutkan aktivitas judi mereka. Selain itu, alokasi uang yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan penting seperti biaya kuliah, buku, atau biaya hidup, sering kali teralihkan untuk berjudi, yang mengancam stabilitas finansial mereka dalam jangka panjang. Pada akhirnya, ketidakstabilan keuangan ini dapat menyebabkan stres yang memengaruhi kinerja akademik dan kesejahteraan mental mereka secara keseluruhan.

Beberapa mahasiswa melihat judi online sebagai solusi cepat untuk masalah keuangan mereka berdasarkan hasil penelitian terdapat 71.04% mahasiswa yang setuju, meskipun ini adalah pemikiran yang keliru. Dalam situasi di mana mahasiswa mengalami tekanan finansial, seperti untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, membayar biaya kuliah, atau memenuhi gaya hidup tertentu, judi online tampak sebagai jalan pintas untuk mendapatkan uang dengan mudah dan cepat. Harapan untuk meraih keuntungan instan ini sering kali muncul karena berbagai iklan judi online yang menjanjikan hadiah besar atau testimoni palsu tentang kesuksesan dari berjudi.

Namun, kami juga menekankan bahwa meskipun mahasiswa menganggap judi online sebagai solusi keuangan, kenyataannya justru sebaliknya. Aktivitas ini seringkali menjerumuskan mereka ke dalam siklus kerugian finansial, meningkatkan risiko kecanduan, dan menambah masalah keuangan yang sebelumnya dihadapi. Dalam jangka panjang, judi online tidak hanya gagal menyelesaikan masalah keuangan, tetapi juga dapat memperburuk situasi dengan menambah beban hutang dan mengganggu stabilitas hidup mahasiswa.

Berdasarkan hasil angket, 83.04% mayoritas responden menyatakan setuju bahwa penerapan prinsip-prinsip Ekonomi Islam dapat membantu mahasiswa menghindari judi online. Hal ini menunjukkan kesadaran yang tinggi di kalangan mahasiswa mengenai relevansi ajaran Ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari. Mereka mungkin memandang prinsip-prinsip seperti larangan terhadap maysir (judi) dan gharar (ketidakpastian) sebagai landasan etis yang kuat, yang membantu mereka menjauhkan diri dari aktivitas spekulatif dan berisiko seperti judi online. Selain itu, larangan dalam Ekonomi Islam terhadap praktik-praktik yang merugikan secara finansial mencerminkan nilai-nilai kehati-hatian dalam penggunaan uang, yang relevan dengan pengendalian diri dalam hal berjudi.

Pembahasan

Judi online merupakan fenomena sosial yang menjangkiti banyak pihak dari berbagai kalangan masyarakat. Fenomena ini banyak terjadi di berbagai daerah baik di pedesaan (Susanti, 2021) maupun perkotaan (Kusumo et al., 2023). Perilaku judi online juga merambah kalangan remaja (Lucky Aldyano, Irawan Suntoro, 2018), pemuda (Meswari, 2023) dan mahasiswa (Makarim & Astuti, 2023). Hal ini merupakan masalah sosial yang mempengaruhi tatanan sosial kemasyarakatan saat ini. Secara umum, ada berbagai masalah yang ditimbulkan oleh aktivitas judi secara umum, maupun judi online secara khusus seperti hilangnya motivasi bekerja, timbulnya rasa malas, timbul perpecahan, hilang kepekaan terhadap keluarga, timbulkan kemiskinan dan jauhnya dari kegiatan keberagamaan

Fenomena judi online di kalangan mahasiswa merupakan masalah yang semakin mendapat perhatian dalam beberapa tahun terakhir. Karena, banyaknya mahasiswa yang terlubut dalam aktivitas perjudian online. Menurut Elvia (2023) Ada beberapa faktor yang menyebabkan meningkatnya fenomena ini di kalangan mahasiswa. Pertama, kemudahan akses. Dengan perkembangan teknologi, mahasiswa dapat dengan mudah mengakses situs judi online melalui perangkat seluler atau komputer mereka.

Selain faktor aksesibilitas, tekanan akademik dan stres hidup mahasiswa juga dapat mendorong mereka untuk mencari pelarian dalam perjudian online.

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa mahasiswa melihat perjudian online sebagai cara cepat untuk mendapatkan uang tambahan atau merasa bahwa mereka dapat mengontrol situasi perjudian mereka sendiri. Namun, perjudian online memiliki dampak negatif yang serius bagi mahasiswa. Hal ini dapat mengganggu fokus belajar, menguras waktu dan energi yang seharusnya dialokasikan untuk studi. Selain itu, kehilangan uang dalam perjudian online juga dapat menjadi penyebab masalah keuangan yang serius bagi mahasiswa.

Dengan perkembangan teknologi dan semakin mudahnya akses internet, banyak mahasiswa yang terpapar oleh berbagai bentuk perjudian online, yang kini tersedia di berbagai platform digital. Tidak hanya diakses melalui situs web, judi online juga kerap hadir melalui aplikasi seluler dan media sosial, yang memudahkan mahasiswa untuk terlibat dalam aktivitas ini kapan saja dan di mana saja. Berdasarkan beberapa penelitian, sejumlah faktor berkontribusi pada meningkatnya jumlah mahasiswa yang terlibat dalam judi online, termasuk pengaruh iklan, lingkungan sosial, dan tekanan keuangan.

Promosi agresif dari penyedia layanan judi online juga sangat berperan dapat meningkatkan mahasiswa terhadap perjudian. Terutama karena kurangnya literasi keuangan di masyarakat, banyak kasus mahasiswa yang terjatuh pinjaman online yang memberikan efek jangka panjang. Dengan perkembangan teknologi dan semakin mudahnya akses internet, banyak mahasiswa yang terpapar oleh berbagai bentuk perjudian online, yang kini tersedia di berbagai platform digital. Tidak hanya diakses melalui situs web, judi online juga kerap hadir melalui aplikasi seluler dan media sosial, yang memudahkan mahasiswa untuk terlibat dalam aktivitas ini kapan saja dan di mana saja. Berdasarkan beberapa penelitian, sejumlah faktor berkontribusi pada meningkatnya jumlah mahasiswa yang terlibat dalam judi online, termasuk pengaruh iklan, lingkungan sosial, dan tekanan keuangan.

Dalam Islam, judi adalah perilaku tercela yang sedari dulu sudah dilarang Allah. Islam menggunakan istilah dalam Bahasa Arab yaitu maisir untuk membahas tentang judi. Menurut Muhammad Yunus (dalam Effendi, 2018) istilah maisir berasal dari kata yusrun yang artinya mudah atau gampang. Makna kata mudah disini ialah mudah untuk mendapatkannya dan juga mudah untuk kehilangan daripadanya. Adapun menurut Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian), makna maisir adalah:

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ
وَالْبُغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (QS. Al Maidah: 90)

Lebih lanjut, perbuatan judi ini dikategorikan perbuatan setan yang jelas merupakan musuh yang nyata bagi manusia. Jika judi adalah perilaku setan, maka tentu saja ini amat dilarang dan haram untuk dilakukan. Sebab pada hakikatnya setan diutus untuk menggoda manusia sehingga memalingkan manusia dari karunia Allah. Keterangan tentang setan adalah musuh yang nyata bagi manusia juga telah dijelaskan dalam ayat lain seperti dalam Al-Quran Surat Fathir ayat 6 yang berbunyi:

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ

Artinya: “Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuh(mu), karena sesungguhnya syaitan-syaitan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala” (QS. Fathir: 6).

Jika dirunut, maka perbuatan judi sudah mendapat larangan khusus dalam kajian Islam baik dalam aspek hukum Islam maupun ekonomi Islam secara khusus. Dalam perspektif ekonomi Islam atau ekonomi syariah, perbuatan judi adalah tindakan yang merugikan secara ekonomi dan bertentangan secara norma agama Islam yang melarang perbuatan sia-sia.

Hukum Islam tentang judi online juga mengikuti prinsip larangan terhadap praktik-praktik yang dapat menimbulkan kerugian dan ketidakadilan. Judi online, termasuk slot, memiliki karakteristik yang sama dengan judi konvensional dalam hal unsur perjudian dan ketidakpastian hasil. Oleh karena itu, hukum Islam menyatakan bahwa bermain judi online juga termasuk dalam kategori haram.

Selain itu, Islam menekankan pentingnya memperoleh rezeki secara halal dan usaha yang jujur. Berjudi dianggap sebagai cara yang tidak sah untuk memperoleh kekayaan, karena hasilnya tidak didapatkan melalui usaha yang produktif atau menghasilkan manfaat bagi individu atau masyarakat. Sebagai gantinya, Islam mengajarkan agar umatnya bekerja keras dan mencari nafkah dengan cara yang halal, yang membawa manfaat bagi diri sendiri dan sesama. Tidak hanya itu, berjudi juga bertentangan dengan nilai-nilai moral yang diajarkan dalam Islam. Islam menekankan pentingnya menjaga keadilan, kesetiaan, dan kejujuran dalam segala aspek kehidupan.

Dalam konteks judi online, perjudian tidak hanya merujuk pada taruhan dengan uang sungguhan, tetapi juga mencakup berbagai bentuk taruhan virtual yang melibatkan aspek-aspek seperti koin virtual, item dalam permainan, atau mata uang digital. Meskipun sifatnya mungkin berbeda, esensi dari perjudian tetap sama, yaitu mengambil risiko dengan harapan mendapatkan keuntungan tanpa melakukan usaha yang jujur dan produktif. Dengan demikian, pemahaman tentang hukum Islam terkait dengan judi online (slot), menegaskan larangan terhadap praktik tersebut sebagai bagian dari upaya untuk melindungi individu dan masyarakat dari dampak negatifnya serta mempromosikan keadilan, keberkahan, dan kesejahteraan yang diinginkan oleh ajaran agama Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa fenomena perjudian online di kalangan mahasiswa menjadi isu serius yang memiliki dampak negatif terhadap kesejahteraan finansial, akademik, dan mental mereka. Kemudahan akses terhadap internet, pengaruh lingkungan, serta tekanan keuangan menjadi faktor utama yang mendorong mahasiswa terlibat dalam judi online. Meskipun beberapa mahasiswa memandang judi online sebagai solusi cepat untuk masalah keuangan, hasilnya justru sebaliknya, dengan mayoritas mengalami kerugian yang signifikan.

Dari perspektif Islam, perjudian, termasuk judi online, merupakan tindakan yang dilarang dan dikategorikan sebagai perbuatan sia-sia yang bertentangan dengan ajaran agama. Islam mengajarkan pentingnya usaha yang halal dan produktif dalam mencari rezeki, serta menekankan larangan terhadap tindakan spekulatif yang berisiko seperti judi.

Mayoritas responden dalam penelitian ini (83.04%) sepakat bahwa penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat membantu mahasiswa menghindari perjudian online. Prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti larangan terhadap maysir (judi) dan gharar (ketidakpastian), memberikan landasan etis yang kuat bagi

mahasiswa untuk menjauhkan diri dari aktivitas perjudian yang merugikan. Dengan penerapan nilai-nilai ekonomi Islam, diharapkan mahasiswa dapat lebih bijak dalam mengelola keuangan dan menjauhkan diri dari godaan perjudian online yang berbahaya.

REFERENSI

- Ahmad zurohman, dkk, Dampak Fenomena Judi Online terhadap Melemahnya Nilai-nilai Sosial pada Remaja (Studi di Campusnet Data Media Cabang Sadewa Kota Semarang), *Jurnal of education*. (Desember, 2016), h., 159
- Ansori, A. (2016). Digitalisasi ekonomi syariah. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1).
- Antonio, M. S. I. (2001). *Bank Syariah: dari teori ke praktik*. Gema Insani.
- AS Meswari, M. R. (2023). Dampak Dari Judi Online Terhadap Masa Depan Pemuda, Desa Air Buluh Kec. Ipuh Kab. Mukomuko Provinsi Bengkulu. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(5).
- Ascarya, P. (2011). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 99.
- Dekdikbud, 1999. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Diakses pada 5 Maret 2024
- Elvia, V., Yulanda, A., Frinaldi, A., & Putri, N. E. (2023). Perjudian Online di Era Digital: Analisis Kebijakan Publik Untuk Mengatasi Tantangan dan Ancaman. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(3), 111-119.
- Hidayah, D. F. N., Putri, D. F., Salsabila, F., Yunaenti, S. R., Nuryanti, T., & Nurjaman, A. R. (2024). MENELAAH FENOMENA JUDI ONLINE (SLOT) DI KALANGAN MAHASISWA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI INDONESIA. *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*, 3(1), 56-66.
- Igomu, A., Mulyono, A., & Bonggoibo, A. A. (2024). Online Gambling: A Tantalizing Game with Risks that Drain Fortunes and Futures: Judi Online: Permainan Menggiurkan dengan Risiko yang Menguras Harta dan Masa Depan. *AlMahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan*, 1(2), 41-60.
- Ismail. (2013). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana
- Karli, K., Harvelian, A., Safitri, A. M., Wahyudi, A., & Pranacitra, R. (2023). Penyuluhan Pengabdian Hukum dalam Mengatasi Dampak Negatif Judi Online terhadap Kesejahteraan Buruh.
- Kartini Kartono. 2001. *Patologi Sosial Jilid 1*. Jakarta : RajaGrafindo Persada, 56
- Kusumo, D. N., Ramadhan, M. R., & Febrianti, S. (2023). Maraknya Judi Online Di Kalangan Masyarakat Kota. *Jurnal Perspektif*, 2(2).
- Lucky Aldyano, Irawan Suntoro, M. A. (2018). Sikap Remaja Terhadap Dampak Negatif Kebiasaan Bermain Judi Online di Rt 05 lingkungan 033 Kedaton.
- Makarim, A. A., & Astuti, L. (2023). Faktor yang Mempengaruhi Mahasiswa Melakukan Perjudian Online. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 3(3), 180–189.

- Mursal, M. (2015). Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam (Darussalam Journal of Economic Perspec, 1(1), 75-84.*
- Perkasa, A., & Pakpahan, K. (2023). Kebijakan Penegak Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Elektronik Di Indonesia. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan, 2(7), 2067-2084.* Diakses Pada 5 Maret 2024
- Poerwadarminta. 1995. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua. Jakarta: Balai Pustaka, 419.
- Qardhawi, Yusuf. 2007. Halal Dan Haram, Terjemahan Mu'ammal Hamidy. Surabaya: Bina Ilmu.
- Susanti, R. (2021). Judi Online dan Kontrol Sosial Masyarakat Pedesaan. *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial Dan Budaya, 10(1).*
- Syahputra, A. (n.d.). KONDISI EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA PASCA MERGERNYA BANK SYARIAH BUMN THE ECONOMIC CONDITION OF SHARIA IN INDONESIA AFTER THE MERGING OF A SOE SHARIA BANK. *JESKaPe: Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi Dan Perbankan, 5(1).* Retrieved October 8, 2024,
- Wandani, A. R., & Dewi, D. A. (2021). Penerapan Pancasila Sebagai Dasar Kehidupan Bermasyarakat(Vol. 1, Issue 2). Retrieved April 24, 2022
- Wandani, L., & Dewi, A. (2021). Peran Mahasiswa Sebagai Agent of Change dalam Menerapkan Nilai-Nilai Pancasila dan Ekonomi Syariah di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Sosial, 8(1), 72-81*
- Widiyaningrum, Mentari Ika. 2017. Adaptasi Mahasiswa Asing di Surakarta
- Zurohman, A., Astuti, T. M. P., & Sanjoto, T. B. (2016). Dampak fenomena judi onlineterhadap melemahnya nilai-nilai sosial pada remaja (studi di Campusnet Data Media cabang Sadewa Kota Semarang).*JESS (Journal of Educational Social Studies),5(2), 156-162*